



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

JUNAIDI, tempat/tanggal lahir Keude Krueng Geukueh/1 Juli 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Karyawan Wiraswasta, alamat Gampong Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Email junaidibandara@gmail.com/Telp. 085206874818. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk tanggal 7 Januari 2025 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108020107820477 milik pemohon;
2. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108060710150001, Tertanggal : 25-06-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **JUNAIDI**, Tempat/Tanggal Lahir: **KEUDE KRUENG GEUKUEH / 01-07-1982**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HUSEN**, Alamat : Mane Tunong, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 040/15/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Batu, Atas Nama: **JUNAIDI**, Tempat/Tanggal Lahir: **KRUENG GEUKUEH / 07-01-1985**, Jenis Kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, dengan Nama Orangtua
(AYAH) : HUSEN,

4. Bahwa Pada Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C No. DN-PC 0047602, Tertanggal : 07-06-2018, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **JUNAI DI,** Tempat / Tanggal Lahir : **KEUDE KRUENG GEUKUEH / 01-07-1982,** dengan Nama Orangtua **(AYAH) : RUSLI,** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam;
5. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki KK (Kartu Keluarga) terdapat kesalahan yaitu di nama orangtua pemohon yang berbeda dengan yang tertera di Ijazah;
6. Bahwa tujuan pemohon juga ingin memperbaiki data pada kutipan akta nikah yaitu terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahir pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah:
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pada KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Buku Nikah ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon yang ada di KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Buku Nikah dengan data yang ada pada Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C No. DN-PC 0047602 milik pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 145/06/2006/II/2024;
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108020107820477;
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Kepala Keluarga **JUNAI DI;**
4. Fotocopy Ijazah Paket A No. 0021409;
5. Fotocopy Ijazah Paket B No. DN-06-PB 0074988;
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C No. DN-PC 0047602;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 040/15/III/2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon :
 - Pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108060710150001, Tertanggal : 25-06-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **JUNAIDI**,
Tempat/Tanggal Lahir: **KEUDE KRUENG GEUKUEH / 01-07-1982**,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HUSEN**, Alamat : Mane Tunong, Kec.
Muara Batu, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **JUNAIDI**,
Tempat / Tanggal Lahir : **KEUDE KRUENG GEUKUEH / 01-07-1982**,
dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **RUSLI**, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Islam, **sesuai dengan data** Ijazah Pendidikan Kesetaraan
Program Paket C No. DN-PC 0047602 milik pemohon;

- Pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 040/15/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Batu, Atas Nama: **JUNAIDI**, Tempat/Tanggal Lahir: **KRUENG GEUKUEH / 07-01-1985**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **HUSEN**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **JUNAIDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **KEUDE KRUENG GEUKUEH / 01-07-1982**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **RUSLI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, **sesuai dengan data** Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C No. DN-PC 0047602 milik pemohon;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 145/06/2006/II/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh FAisal, S.T selaku Geuchik Gampong Mane Tunong, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108020107820477 atas nama Junaidi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108060710150001 atas nama kepala keluarga Junaidi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Ijazah Paket A Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.5) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tanggal 7 Juni 2018, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/15/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Muara Batu, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.7) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saifuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung ;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Rusli ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon karena Saksi dengan Pemohon sudah berteman sejak kecil ;
 - Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan nama ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon ;
 - Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Buku Nikah tertulis nama ayah Pemohon adalah Husen ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah menyewa rumah ayah Pemohon di Keude Krueng Geukueh ;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Rusli dan biasa dipanggil dengan nama Cek Li ;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Rusli sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Buku Nikah tertulis nama ayah Pemohon adalah Husen ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar mendapatkan Penetapan Hakim tentang perbaikan/perubahan na

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga dan Buku Nikah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saifuni, 2. Junaidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Junaidi dan bertempat tinggal di Gampong Mane Tunong Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Rusli dan biasa dipanggil dengan nama Cek Li ;

Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108060710150001 atas nama kepala keluarga Junaidi dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah Husen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena perkara ini termasuk dalam yuridiksi voluntair dan dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon bilamana hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini permohonan Pemohon ini dimaksudkan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perubahan nama ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga yang mana ketentuan ini ada diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Mane Tunong Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-2 dan P-3) yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk



mengajukan perubahan data nama ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108060710150001 atas nama kepala keluarga Junaidi (vide bukti P-3) oleh karena di dalam Kartu Keluarga tersebut pada kolom ayah kandung tertulis nama ayah kandung Pemohon adalah Husen sedangkan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Rusli sebagai disebutkan di dalam Bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 dan bukti-bukti tersebut juga di dukung oleh keterangan Saksi Saifuni dan Saksi Junaidi yang menyatakan kalau ayah kandung Pemohon bernama Rusli dan biasa dipanggil sehari-hari dengan nama Cek Li ;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon tersebut bukan hanya terjadi di dalam Kartu Keluarga akan tetapi di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 040/15/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Muara Batu juga tertulis nama ayah kandung Pemohon adalah Husen ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan adalah meminta agar pengadilan menetapkan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya sehingga menurut Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Rusli ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfiadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)